

**METODE IJTIHAD SYAFI'IYAH ORIENTED DALAM PEMIKIRAN
EKONOMI ISLAM ULAMA BANJAR (STUDI KITAB SABÎL AL-MUHTADÎN,
MABÂDÎ 'ILM AL-FIQH, RISÂLAH MU'ÂMALÂT)**

Muhammad Sauqi

IAI Darussalam Martapura
muhammadsauqi1993@gmail.com

Akhmad Rusydi

STIQ Amuntai
Jihadhanif212@gmail.com

Masruddin

IAI Darussalam Martapura
masruddin@iai-darussalam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran ulama Banjar dalam kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh dan Risâlah Mu'âmalât yang membahas tentang konsep ekonomi Islam. Pemikiran tersebut tidaklah muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh orientasi mazhab syafi'i yang melatarbelakangi intelektual mereka. Berdasarkan fenomena di atas, maka penelitian ini menganalisis secara mendalam tentang bagaimana konsep serta metode ijtihad Syafi'iyah Oriented ulama Banjar dalam kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh dan Risâlah Mu'âmalât yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Penelitian ini sangat penting, mengingat problematika hukum ekonomi Islam yang semakin berkembang. Sehingga studi terhadap kitab-kitab fikih ulama Banjar merupakan kegiatan yang relevan untuk mencari formulasi baru dalam mengatasi problematika hukum yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan sejarah dan metode istinbath hukum. Sedangkan sumber data adalah kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh dan Risâlah Mu'âmalât. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, konsep ekonomi Islam dalam kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh dan Risâlah Mu'âmalât yaitu membahas tentang zakat produktif, zakat uang kertas, gadai menggunakan akad jual putus, jual beli mu'athath. Kedua, metode ijtihad yang berorientasi kepada mazhab syafi'i dapat diketahui dengan analisis terhadap teks dalam pemikiran mereka yang mengikuti pendapat ulama syafi'iyah (qauli) dan menghubungkan pendapat ulama syafi'iyah dengan kondisi pada zamannya (ilhaqi) serta menggunakan metode ijtihad melalui quran, hadis, qiyas, urf dan masalah mursalah. Sehingga pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar dalam kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh dan Risâlah Mu'âmalât perlu diberikan apresiasi dan bisa menjadi inspirasi bagi para akademisi dalam melakukan fatwa terhadap permasalahan ekonomi yang selalu berkembang dari masa ke masa.

Kata kunci; Syafi'iyah Oriented, Ekonomi Islam, Ulama Banjar

Abstract

This research is motivated by the existence of the thoughts of Banjar scholars in the books of Sabîl Al-Muhtadn, Mabâdî ' Ilm Al-Fiqh and Risâlah Mu'âmalât who discusses about Islamic economics. This Thinking influenced by orientation syafi'i background. So, this study analyzes about how the concepts and methods of ijtihad Syafi'iyah Oriented Banjar scholars in the book Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh and Risâlah Mu'âmalât related to Islamic economics. This studi very important, remember problematic of Islamic economy growing. So that studies is relevant activities for look the new formulation in resolve problematic related with Islamic economics. The method used according to its type is a

literature review (library). research) with a historical approach and the istinbath method law. Whereas data source is Sabîl Al-Muhtadn, Mabâdî ' Ilm Al-Fiqh and Risâlah Mu'âmalat. The results of the study show the first, the concept of Islamic economics in the book Sabîl Al-Muhtadn , Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh and Risâlah Mu'âmalât that is discuss about productive zakat, zakat on paper money, pawning using a break-up contract, buying and selling mu'athath. The Second, the method of ijthad oriented to sect shafi'i could is known with analysis to text in thinking those who follow the opinion of the (qauli, ilhaqi, ijthadi) and use. So that the Islamic economic thought of Banjar scholars in the books of Sabîl Al- Muhtadîn , Mabâdî ' Ilm Al-Fiqh and Risâlah Mu'âmât need given appreciation and can Becomes inspiration for academics _ in issue a fatwa against problem the everlasting economy develop from time to time.

Keywords : Shafi'iyah Oriented , Islamic Economics, Banjar Scholars

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan bersumber kepada Quran dan hadis sebagai sebuah pengikat tata aturan dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi, baik aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi.¹ Oleh karena itu Islam bukan agama yang hanya mengatur masalah ibadah saja, namun juga mengatur masalah ekonomi.² Bahkan kajian tentang ekonomi Islam juga sudah mulai dipelajari dan bahkan diterapkan oleh mayoritas negara non-muslim.³ Di Indonesia sendiri kajian ekonomi Islam menjadi salah satu dasar dalam perundang-undangan.⁴

Dalam sejarahnya, pemikiran ekonomi Islam sudah ada sejak Zaman Nabi Muhammad SAW, *Khulafâ ar-Râsyidîn*.⁵ Setelah itu dilanjutkan dengan tiga fase yaitu *Fuqahâ* (1058 M), perkembangan (1058-1446 M), Stagnasi pemikiran (1446-1932 M).⁶ Apabila ingin menjadikan pemikiran ekonomi Islam sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi Nasional, maka perlu

¹Ekonomi Islam juga merupakan bagian integral dari konsep fikih secara umum yang disebut fikih muamalah. Walaupun ekonomi Islam bukan hanya berbicara masalah muamalah, namun fikih muamalah merupakan salah satu kerangka normatif dalam ekonomi Islam sehingga antara fikih muamalah dan ekonomi Islam sangat berkaitan. Fikih Muamalah secara terminologi didefinisikan oleh Qal'ah Jie dalam kitab *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* sebagai berikut :

المعاملات في الفقه الاحكام الشرعية المتعلقة بالامور الدنيوية الاحكام الشرعية المنظومة لتعامل الناس في الدنيا

Lihat : Yulianti, "Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan," *Iqtishadia* 8, no. 1 (2015). h. 138. Lihat juga : Zainil Ghulam, "Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam," *Iqtishoduna* 8, no. 2 (2016). h. 164. Lihat juga : Lihat : Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Digital Library: al-Maktabah as-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005). h. 67

²Menurut Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu atau pun menciptakan ketidakseimbangan. M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992). h. 33

³Meirison, "The Development Of Islamic Economics In Farious Part Of The World," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 2 (2017). h. 197

⁴Sehingga memiliki lembaga tersendiri yang disebut dengan Lembaga Keuangan Syariah . Lihat : Iwan Setiawan, "Determination Methodology of The Fiduciary Law And Critic Towards Syaria Fiduciary Institutional Dualism And Its Legislation," *International Journal Of Nusantara Islam* 2, no. 2 (2014). h. 89. Lihat juga : Hossein Askari Abbas Mirakhor Zamir Iqbal, *Introduction To Islamic Economic Theory And Aplication* (Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2015). h. 375

⁵Kharidatul Mudhiah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik," *Iqtishadia* 8, no. 2 (2015). h. 194-207

⁶Mudrajad Kuncoro, "Ekonomi Islam Konsep Dan Metodologi," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12, no. 1 (1997). h. 2-3

ada upaya sistematis dalam mengembangkan ekonomi Islam yaitu dengan regulasi dan aturan hukum dimasyarakat melalui kajian kitab fikih karya ulama⁷ yang bersumber dari Quran dan hadis.⁸ Dengan demikian, para ulama mujtahid harus bekerja keras menggali dalil-dalil tersebut untuk memecahkan masalah-masalah yang belum dibahas oleh ulama sebelumnya, seiring dengan perubahan geografis, kebudayaan material komposisi penduduk maupun adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat.⁹ Oleh karena menurut Hasbi as-Shiddiqi, ijtihad adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dari masa ke masa. Ijtihad harus selalu ada, karena pintu ijtihad tidak akan pernah berhenti seiring dinamika problem di masyarakat.¹⁰

Adapun mengkaji pemikiran ulama merupakan kegiatan yang sangat relevan dalam upaya mencari formulasi yang tepat di masa sekarang maupun akan datang.¹¹ Lebih jauh lagi, kajian mengenai konsep atau pemikiran para ulama Banjar juga merupakan kajian yang selalu menarik untuk dianalisis secara mendalam,¹² Sebagaimana beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para akademisi diantaranya, Khairil Anwar yang berjudul “Teologi al-Banjari, Pemikiran Akidah Syekh Arsyad al-Banjari”.¹³ Yusuf Halidi yang berjudul “Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari”.¹⁴ Mukhlis Shabir yang berjudul “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks Dan Intelektual”.¹⁵ Aswadi Syukur yang berjudul “Sabilal Muhtadin”.¹⁶ Zafry Zamzam yang berjudul “Syekh Muhammad

⁷Maha Hanaan Balala, *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World* (London: I.B Tauris, 2011). h. 161-162.

⁸Yusuf Dalhat, “Introduction To Research Methodology In Islamic Studies,” *Journal Of Islamic Studies And Culture* 3, no. 2 (2015). h. 147-152.

⁹Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam,” *At-Tahrir* 16, no. 1 (2016). h. 199

¹⁰TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1975). h. 3-4

¹¹Salah El-Sheikh, “Islamic Economics And Finance, Then And Now A Fiqhi Economic Perspective On ITS Doctrines And Debates,” *International Journal Of Economic Management And Accounting* 19, no. 1 (2011). h. 77

¹²Muhammad Yusran, Disertasi Pemikiran Pendidikan Islam KH. Muhammad Zaini Abdul Ghani, (IAIN Antasari Banjarmasin). h. 2-3

¹³Dalam buku ini secara umum jika dikaitkan dengan biografi, maka membahas tentang kehidupan awal al-Banjari, perjalanan Pendidikan ke *Haramain*, kontribusi, dakwah dan karya tulis Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat : Khairil Anwar yang berjudul Teologi al-Banjari, Pemikiran Akidah Syekh Arsyad al-Banjari, (bandung : Global House Publications, 2009). h. 46-57

¹⁴Secara umum dalam buku ini membahas tentang biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan juga peran serta pengaruhnya dalam bidang keagamaan di Kalimantan. Lihat : Yusuf Halidi yang berjudul, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Surabaya : Toko Kitab al-Ihsan, 1972)

¹⁵Dalam buku ini secara umum membahas tentang biografi Suekh Muhammad Arsyad al-Banjari, deskripsi kitab *Sabil al-Muhtadin*, suntingan teks kitab zakat dalam naskah *Sabil al-Muhtadin*, kaitan kitab zakat dalam naskah *Sabil al-Muhtadin* dan dalam naskah ash-shirat al-mustaqim. Lihat : Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks Dan Intelektual*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2005).

¹⁶Buku ini merupakan terjemahan dari kitab *Sabil al-Muhtadin*. Namun ada beberapa terjemahan yang tidak sesuai dengan teks aslinya diantaranya tentang ketentuan *khumus* yang diantikan 5% padahal maksudnya adalah 20%. Walaupun demikian adanya buku ini secara umum dapat memdahkan bagi orang

Muhammad Sauqi, Akhmad Rusydi, Masruddin: *Metode Ijtihad Syafi'iyah Oriented dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'âmalât)*

Arsyad al-Banjari Ulama Besar Juru Dakwah”.¹⁷ Rasyidah yang berjudul “Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam bidang fikih”.¹⁸ Wardani, Ahmad Mujahid, Rahmadi, Fathullah Munadi yang berjudul “Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa”.¹⁹ Azyumardi Azra yang berjudul “Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII”²⁰ Martin Van Bruinessen yang berjudul “Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat”.²¹ Syafie Abdullah yang berjudul “Riwayat Hidup Dan Perjuangan Ulama Syaikh H. Abdurrahman Siddik Mufti Indragiri”.²² Ahmad Dakhoir yang berjudul “Pemikiran Fiqih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari”²³. Fathullah Munadi, M. Nur Effendi yang berjudul “Diskursus Zakat Produktif Syekh

awam untuk memahami kitab Sabîl al-Muhtadîn tersebut. Lihat : Aswadi Syukur, *Sabîl al-Muhtadîn*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, ttd) h. 214

¹⁷Buku ini secara umum membahas tentang Riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan peran dakwahnya di Kalimantan Selatan. Lihat : Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Ulama Besar Juru Dakwah*, (Banjarmasin, Penerbit Karya, 1974).

¹⁸Secara umum penelitian ini membahas tentang ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam bidang fikih yang bersumber dari *Sabîl al-Muhtadîn* dengan kesimpulan bahwa konsep fikih tersebut merupakan ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat : Rasyidah HA, *Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), h.112-114

¹⁹Pembahasan Dalam Buku Ini Memuat biografi singkat ulama Banjar kelahiran sebelum abad XIX, biografi singkat ulama Banjar kelahiran abad XIX, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1900-1909, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1910-1919, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1920-1929, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1930-1939, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1940-1949, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1950-1959, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1960-1969, biografi singkat ulama Banjar kelahiran tahun 1970-1979. Lihat : Tim MUI Kalsel dan Tim LP2M UIN Antasari Banjarmasin, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa Edisi Revisi* (Banjarmasin: Antasari Press, 2018). h. 1-585

²⁰Pembahasan dalam buku ini secara garis besar memuat tentang kedatangan Islam dan hubungan Nusantara dengan Timur Tengah, jaringan ulama di Haramain abad ke tujuh belas, pembaharuan dalam jaringan ulama dan penyebarannya ke dunia Islam yang lebih luas, para perintis gerakan pembaharuan Islam di Nusantara: Ulama Melayu-Inonesia dalam jaringan abad ke tujuh belas, jaringan ulama dan pembaharuan Islam di Nusantara : Ulama Melayu-Inonesia dalam jaringan abad ke delapan belas. Lihat : Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2013). h. 1-404

²¹Pembahasan dalam buku ini secara garis besar memuat tentang pendidikan tradisional islam di Indonesia, pesantren dan kitab kuning: kesinambungan dan perkembangan dalam tradisi keilmuan islam di Indonesia, mencari ilmu dan pahala di tanah suci: orang Nusantara naik haji, studi tasawuf pada akhir abad kedelapan belas: ‘abd al-samad al-falimbani, nafis al-Banjari dan tarekat sammaniyah, ulama kurdi dan murid Indonesia, kitab fiqh di pesantren Indonesia dan Malaysia, kitab kuning: buku-buku berhuruf arab yang dipergunakan di lingkungan pesantren, kitab kuning dan perempuan, perempuan dan kitab kuning, tarekat-tarekat dan perkembangannya di Indonesia, asal-usul dan perkembangan tarekat di Asia Tenggara, tarekat qadiriyyah dan ilmu Syaikh Abdul Qadir Jilani di India, Kurdistan dan Indonesia, Najmuddin al-kubra, Jumadil Kubra, dan Jamaluddin al-Akbar, jejak- jejak pengaruh tarekat Kubrawiyah terhadap Islam Indonesia masa awal, qadhi, tarekat, dan pesantren: tiga lembaga keagamaan di banten pada zaman kesultanan, tarekat Khalwatiyah di Sulawesi Selatan, tarekat dan guru tarekat dalam masyarakat Madura, tarekat dan politik: amalan untuk dunia atau akhirat. Lihat : Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam DiIndonesia* (Bandung: Mizan, 1999). h. 1-575

²²Dalam buku ini secara umum membahas tentang biografi Syekh Abdurrahman Shiddiq dan dakwahnya. Lihat Syafei Abdullah, *Riwayat Hidup Dan Perjuangan Ulama Syekh H.A Rahman Shiddiq, Mufti Indragiri* (Jakarta: C.V. Serajaya, 1981). h. 19

²³Adapun proses pembahasan secara umum adalah tentang sosok dan corak pemikiran fiqh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, kondisi sosio kultur masyarakat Banjar, produk inovatif intelektual Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di bidang fiqh, prosedur *istinbâth al-ahkâm* Syekh Muhammad Arsyad al-

Muhammad Sauqi, Akhmad Rusydi, Masruddin: Metode Ijtihad *Syafi'iyah Oriented* dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab *Sabîl Al-Muhtadin, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'âmalât*)

Muhammad Arsyad Al-Banjari²⁴ Rahmadi yang berjudul “Jaringan Intelektual Ulama Keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari”.²⁵ Zulfa Jamalie yang berjudul “Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari (Madam Dakwah Lintas Kawasan)”²⁶. Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Maba'id Ilmu Fikih,²⁷ Fathurrahman Azhari Dan Adi Hatim, yang berjudul “Pendapat KH. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah”²⁸ Mujiburrahman yang berjudul “Agama, Ekonomi dan Budaya Banjar”²⁹ Rahmadi yang berjudul “Dinamika Intelektual Islam Di Kalimantan Selatan: Studi Genealogi, Referensi dan Produk Pemikiran”.³⁰ Artikel Sukarni yang berjudul “Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan dan perubahan kajian Konsep Fikih Lingkungan”³¹

Dari beberapa buku dan artikel yang telah penulis sebutkan diatas, ternyata belum ditemukan adanya artikel yang secara komprehensif menganalisis tentang metode ijtihad *Syafi'iyah oriented* dalam pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar dalam kitab *Sabîl Al-*

Banjari. Lihat : Ahmad Dakhoir, “Pemikiran Fiqih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,” *Islamica* 4, no. 2 (2010). h. 230-247

²⁴Secara umum hasil dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Syekh Arsyad dalam tema ini sejalan dengan tokoh pendahulunya, ini menunjukkan bahwa ia konsisten berpedoman kepada dasar pengambilan hukum yang lebih dominan dan berlaku secara universal. Di lain pihak ia juga dapat dianggap sebagai pelopor masuknya wacana zakat produktif ini dalam karya fiqh yang menggunakan bahasa Melayu. Lihat : Fathullah Munadi, M. Nur Effendi, Diskursus Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, No. 1,(2021). h. 63-75

²⁵Salah satu yang dijelaskan dalam artikel ini adalah mengenai biografi mufti Jamaluddin anak dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Lihat : Rahmadi, “Jaringan Intelektual Ulama Keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari,” *AL-BANJARÎ* 9, no. 2 (2010). h. 193-297

²⁶Dalam artikel ini membahas tentang biografi Syekh Abdurrahman Shiddiq dan konsep dakwahnya. Lihat : Zulfa Jamalie, “Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari (Madam Dakwah Lintas Kawasan),” *Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (Nun)* VI, no. 9 (2015). h. 285-300

²⁷Dalam artikel ini membahas tentang biografi K.H Muhammad Sarni, identitas kitab Mabadi Ilm al-Fiqh serta pemikirannya dalam kitab tersebut. Lihat : Firqah Annajiyah Mansyuroh, “Studi Kritis Terhadap Pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Maba'id Ilmu Fikih,” *Al-Banjari* 19, no. 1 (2020). h. 31-54

²⁸Dalam artikel ini membahas tentang biografi K.H Salim Ma'ruf dan beberapa pendapatnya dalam konsep jual-beli. Lihat : H. Fathurrahman Azhari Adi Hatim, “Pendapat KH. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah,” *Al-Banjari* 15, no. 2 (2016). h. 165-184

²⁹Secara umum hasil penelitian ini menemukan adanya hubungan antara ekonomi dan agama yang kuat di kalangan Muslim Banjar, terlebih-lebih pada masyarakat pengikut ulama kharismatik, akan tetapi pola pengembangannya masih tradisional dengan memakai pola hubungan patronklien yang sangat kental dan peneliti tidak menemukan bangunan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan organisasi secara rasional dan modern, mekipun ada, paling berada di kalangan elit tertentu saja. Lihat : Mujiburrahman, “Agama, Ekonomi dan Budaya Banjar,” *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 35, (2016), h. 73

³⁰Secara umum hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dinamika intelektual di Kalimantan Selatan tidak lepas dari dinamika intelektual di timur tengah seperti Haramain, Mesir dan Hadramaut. Selain itu karya ulama Banjar juga mempengaruhi masyarakat Kalimantan Selatan dengan hadirnya karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan ulama setelahnya. Lihat : Rahmadi, *Dinamika Intelektual Islam Di Kalimantan Selatan: Studi Genealogi, Referensi, Dan Produk Pemikiran*, Ilmu Ushuluddin, Vol. 11, No. 1, (2012), h. 1-20

³¹Secara umum hasil penelitian menyebutkan bahwa Fikih Ulama Banjar meskipun membahas air dan sungai tetapi keduanya hanya sebagai instrument *thahârah* bukan dalam konteks ekologi. Lihat : Sukarni, “Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan,” *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015)

Muhammad Sauqi, Akhmad Rusydi, Masruddin: Metode Ijtihad *Syafi'iyah Oriented* dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab *Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'âmalât*)

Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh dan *Risâlah Mu'âmalât*. Sehingga artikel yang dilakukan penulis dapat mengisi kekosongan tersebut dan juga mengingat bahwa keberadaan kitab ulama Banjar menjadi salah satu pedoman masyarakat dalam mengamalkan hukum Islam di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan dan bahkan menjadi formulasi pemikiran ekonomi Islam yang tepat di masa sekarang maupun masa akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode ijtihad Syafi'iyah yang terkandung dalam pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar melalui pendekatan library research. Metode penelitian ini akan menggunakan sumber-sumber primer seperti kitab-kitab klasik yang menjadi fokus penelitian, yaitu *Sabîl al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm al-Fiqh, dan Risâlah Mu'âmalât*.

Metode library research adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang menggunakan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan atau melalui akses daring untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini melibatkan pencarian literatur, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, maupun sumber-sumber elektronik seperti artikel online, database, dan repositori institusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Kitab Fikih Ulama Banjar

A. Kitab *Sabîl al-Muhtadîn*

Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* merupakan kitab bernuansa fikih Arab Melayu Banjar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî (1122-1227 H/1710-1812 M).³² Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* sekarang ini mampu menjadi kitab fikih bermahzab Syafi'i yang menjadi acuan umat Islam di berbagai wilayah di Nusantara terutama di Kalimantan Selatan. Bahkan tidak dapat dipungkiri, bahwa kitab tersebut banyak tersebar mulai dari Kalimantan, Sumatera, Thailand, Malaysia hingga Kamboja. Bahkan kitab ini terdapat pula di perpustakaan seperti di Mekkah, Turki dan Mesir.³³ Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* diyakini sebagai kitab fikih pertama yang ditulis Ulama Banjar dan dijadikan sebagai titik awal kitab fikih berbahasa melayu dengan pertimbangan

³²Nama lengkapnya adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjarî. Ia dilahirkan didesa Lok Gabang pada malam Kamis, pukul tiga pagi, tanggal 15 Shafar 1122 H/19 Maret 1710 M. Pada usia 30 tahun ia berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk belajar agama dalam berbagai bidang ilmu kepada ulama-ulama yang terkenal pada masanya. Diantara karyanya yaitu *Sabîl al-Muhtadîn* dan lain-lain. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjarî wafat pada malam Selasa antara waktu magrib dan 'isya, pada tanggal 6 Syawal 1227 H/13 Oktober 1812 M dan dimakamkan di Kalampaian Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Lihat : Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjarî* (Martapura: YAPIDA, 2003).. Lihat juga : Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1995)..., h. 3

³³Muhammad Shaghir Abdullah, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari Islam* (Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al-Fathanah, 1983)., h. 57

bahwa sampai saat ini belum ditemukan data yang jelas tentang kitab-kitab lain yang ditulis oleh ulama Banjar sebelum itu.³⁴

Adapun muatan isi dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn* terdiri dari, *Muqaddimah*, juz I, kitab *al-thaharah* terdiri dari 5 pasal. Kemudian bab najis dan cara menghilangkannya terdiri dari 4 pasal. Kemudian bab wudu terdiri dari 5 pasal. Kemudian bab sebab-sebab hadas terdiri dari 1 pasal. Kemudian bab mandi wajib terdiri dari 4 pasal. Kemudian bab tayamum terdiri dari 4 pasal. Kemudian bab haid, istihadah dan nifas terdiri dari 5 pasal. Kemudian kitab *al-shalat* diawali dengan bab waktu Salat terdiri dari 4 pasal. Kemudian bab syarat Salat terdiri dari 6 pasal. Kemudian pada juz II, membahas mengenai bab syarat salat terdiri dari 16 pasal. Kemudian bab musafir terdiri dari 3 pasal. kemudian bab Salat jumat terdiri dari 4 pasal. Kemudian bab salat *khauf*. Kemudian bab Salat hari raya terdiri dari 1 pasal. Kemudian bab salat gerhana. Kemudian bab Salat minta hujan terdiri dari 2 pasal. Kemudian bab jenazah terdiri dari 4 pasal. Kemudian kitab zakat, diawali membahas bab zakat binatang ternakan terdiri dari 4 pasal. Kemudian bab zakat tumbuh-tumbuhan terdiri dari 1 pasal. Kemudian bab zakat emas dan perak. Kemudian bab zakat *ma'din, rikaz* dan perdagangan terdiri dari 3 pasal. Kemudian bab zakat fitrah terdiri dari 5 pasal. Kemudian *kitabus shiyam* terdiri dari 7 pasal. kemudian *kitab iktikaf* terdiri dari 1 pasal. Kemudian kitab haji dan umrah. kemudian bab *miqat* haji dan umrah terdiri dari 14 pasal. Kemudian bab *udhiyah* terdiri dari 1 pasal. kemudian *kitab al-shaid wa dzabiah* (buruan dan sembelihan) terdiri dari 1 pasal. Kemudian *kitab al- athimah* (makanan yang halal dan yang haram). Penulisan kitab diakhiri dengan penutup selesainya penulisan pada tanggal 27 Rabî al-Âkhir tahun 1195 Hijriyah dan doa penutup yang berisi shalawat dan hamdalah.

B. Kitab *Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh*

Kitab *Mabâdî 'Ilm al-Fiqh* karya K.H Muhammad Sarni³⁵ menggunakan bahasa Melayu Banjar, terdiri dari 46 pembahasan. Kitab ini di cetak sebanyak tiga kali. Cetakan pertama padatahun 1373 H/1953 M, cetakan kedua tahun 1402 H/1982 M, cetaakan ketiga tahun 1404 H/1984 M dan banyak beredar di pasaran terutama yang tersebar di daerah Kalimantan Selatan seperti di Martapura.

³⁴Sukarni, "Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan," *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015). h. 444-445. Lihat juga : Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). , h. 91

³⁵K.H Muhammad Sarni dilahirkan pada tahun 1915 di desa Sungai Tabukan Alabio. Tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti. K.H Muhammad Sarni wafat pada malam Jum'at, tanggal 8 Zulhijjah 1408 Hijrah, bertepatan dengan 6 Maret 1988 Masehi di Alabio dalam usia sekitar 73 tahun. Akhmad Khairuddin Dkk, *Perkembangan Pemikiran tasawuf Di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: IAIN Anntasari Press, 2014), h. 56. Lihat juga : Wardani Dkk, *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa* (Banjarmasin: Antasari Press, 2019). h. 118

Adapun masalah yang dibahas dalam kitab *Mabâdî 'Ilm al-Fiqh* terbagi menjadi tiga jilid yang mencakup hampir semua masalah fikih walaupun dalam uraiannya tergolong singkat yaitu hanya terdiri dari 130 halaman yang terdiri dari, Jilid pertama terdiri dari 42 halaman yang membahas tentang, bab bersuci, macam-macam najis, istinja, bersiwak, berwudu, sunat wudu, syarat wudu dan mandi, segala yang membatalkan wudu, diharamkan atas orang yang tidak berwudu, yang mewajibkan mandi, rukun mandi, sunat mandi haid dan nifas, tayamum segala syarat tayammum, rukun tayammum segala sunat tayammum, yang membatalkan tayammum, bab sembahyang, sembahyang yang difardukan, sembahyang sunat yang mengikuti fardu, sembahyang sunat muakkad, syarat wajib salat, uzur sembahyang, syarat sah sembahyang, segala aurat rukun sembahyang, syarat takbira al-ihram, syarat fatihah, syarat suhud, anggota sujud, sunnat mengangkat dua tangan, waktu yang diharamkan sembahyang, sunat sembahyang, sunnat yang sesudahnya, sebab yang menjadikan sunat sujud sahwi, sunat *ab'ad* yang membatalkan sembahyang, sembahyang yang wajib padanya *kaifiyat* sembahyang, sunat yang mendengar bang dan qamat, sunat sesudah salam do'a *jamai'*, sembahyang berjamaah, syarat mengikuti imam, rupa mengikuti imam sembahyang, sembahyang jumat, syarat sah jumat, doa, rukun khutbah, syarat khutbah, uzur, sunnat pada hari jumat, sembahyang dua hari raya, lafaz takbir, sembahyang gerhana, minta hujan, jenazah, rukun sembahyang mayyit, lafaz niat sembahyang mayyit, tamat isi kitab.³⁶

Jilid kedua terdiri dari 44 halaman berbicara tentang bab zakat, zakat harta, zakat binatang, zakat onta, zakat lembu dan kerbau, zakat kambing, zakat emas dan perak, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat buah-buahan, zakat dagangan, zakat petakan, zakat *dulangan*, zakat fitrah, membagikan zakat, bab puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, sunnat puasa, kafarah jimak dalam puasa, diwajibkan qada, sunat berpuasa, haram berpuasa, bab haji, rukun haji dan umrah, segala syarat yang mewajibkan haji, rukun haji, rukun umrah, wajib haji, rupa mengerjakan haji, sunat haji, diharamkan atas orang yang ihram, dua tahallul bagi haji, macam-macam dam, berkunjung kemadinah, kurban dan aqiqah, menyembelih binatang, bab muamalah, bai', khiyar, jual *salam, rahn, sulh, hawalah, hawalah al-barid, dhaman, syarikah, wakalah, iqrar, 'ariyah, gashab, ijarah, ju'alah, mukhabarah, ihya al-mawat, waqaf, hibah, luqathah, laqith, wadi'ah, qardh, qiradh*.³⁷

Jilid ketiga terdiri dari 44 halaman yang berbicara tentang, bab *fara'idh*, leleki yang boleh mewaris, perempuan yang boleh mewaris, kaitan yang *mahjub*, bahagian waris yang

³⁶Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *Mabâdî 'Ilmu al-Fiqh Jilid II...*, h. 1-42

³⁷Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *Mabâdî 'Ilmu al-Fiqh Jilid II...*, h. 1-44

ditentukan, pokok masalah, asabah, orangyang mewaris tiada diikuti, 'aul, rad, zul arham, bab *al-washiyah*, bab *an-nikah*, orangyang berhak, hukum lelaki memandang perempuan, perempuan *mahram, shidaq, walimah al-ursy, qasam, nusyuz, kkhulu', thalaq, raj'ah, ila', zihar, qazaf, li'an, iddah, istibra', rida*, bab nafaqah, *hadhanah*, bab *al-jinayat, diyat*, bab *hudud, had az-zina, had qazaf, had sariyat had sariqah, had qathi' at-thariq, shiyal, baqat, riddah*, hkum *tarik as-shalat*, bab *al-jihad, ganimah, jizyah*, bab iman *wa an-nuzur*, sumpah nazar, bab *al-aqdhiyah wa syahadat*, putusan, *qismah da'wa*, syarat saksi, *anwa' al-hukuk*, bab *al-'itq, wala tadbir, kitabah, ummahat al-aulad*, penutup isi kitab.³⁸

C. Kitab *Risâlah Muâmalât*

Risâlah Muâmalât karya K.H. Salim Ma'ruf, merupakan salah satu kitab fikih karya ulama Banjar yang terkenal dikalangan masyarakat dan menggunakan bahasa Melayu Banjar, terdiri dari 27 halaman yang terdiri dari 16 pasal dengan tidak menggunakan daftar isi. Kitab ini pernah juga di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan di cetak di Surabaya dengan menggunakan daftar isi sebanyak 43 halaman.

Adapun Sistematika dalam kitab *Risâlah Mu'âmalât* secara umum terbagi menjadi 16 pasal yang mencakup hampir semua masalah fikih muamalah, walaupun dalam uraiannya tergolong singkat yaitu hanya terdiri dari 27 halaman yang pada pasal pertama K.H Salim Ma'ruf membahas tentang dalil jual beli, ta'rif jual beli, rukun jual beli, disyaratkan bagi penjual dan pembeli, catatan-catatan, syarat barang yang diperjual belikan, syarat ijab dan qabul. Pada pasal kedua K.H Salim Ma'ruf membahas tentang hal-hal yang haram dalam jual beli, hal yang makruh hukumnya dalam jual beli. Pada pasal ketiga K.H Salim Ma'ruf menjelaskan tentang Jual beli haram hukumnya dan tidak sah, catatan-catatan. Pada pasal ke empat ini K.H Salim Ma'ruf menjelaskan tentang konsep jual beli salam, hikmahnya, rukun jual beli salam, syarat-syaratnya. Pada pasal kelima ini beliau menjelaskan tentang konsep *khiyar*, macam-macam *khiyar*. Pada pasal keenam ini beliau menjelaskan tentang konsep riba, pembagian jenis riba. Pada pasal ketujuh ini beliau menjelaskan tentang definisi *qardh* (hutang-piutang), rukun *qardh* (hutang-piutang). Pada pasal kedelapan menjelaskan tentang definisi hibah, rukun hibah. Pada pasal kesembilan menjelaskan tentang definisi wakaf, rukun dan syarat wakaf, orangyang menerima wakaf. Pada pasal kesembilan menjelaskan tentang definisi *hiwalah*, rukun *hiwalah*, syarat *hiwalah*. Pada pasal kesebelas menjelaskan tentang *qiradh*, rukun *qiradh*, syarat *qiradh*, Pada Pasal duabelas menjelaskan tentang definisi *syarikat*, pembagian *syarikat*, rukun dan syarat *syarikat*. Pada pasal ketigabelas menjelaskan tentang konsep *ijarah*, Rukun *ijarah*, syarat sah

³⁸Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *Mabâdî 'Ilm al-Fiqh...*, h. 1-44

Muhammad Sauqi, Akhmad Rusydi, Masruddin: Metode Ijtihad *Syafi'iyah Oriented* dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab *Sabil Al-Muhtadin, Mabâdi 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'âmalât*)

ijarah, Pada pasal ke empat belas menjelaskan tentang konsep *'ariyah* (Pinjam-Meminjam), Rukun *'ariah*, syarat *'ariah*. Pada pasal ke enam belas menjelaskan tentang konsep *wadi'ah* Simpanan (Titipan), rukun *wadi'ah*, Pada pasal ke tujuh belas menjelaskan tentang konsep *rahn*, rukun *rahn*, syarat *rahn*, pemanfaatan barang gadai.

Metode Ijtihad *Syafi'iyah Oriented* Dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar

A. Zakat Produktif.

Salah satu kajian dalam ruang lingkup ekonomi Islam adalah zakat yang merupakan bagian dari lima rukun Islam.³⁹ Zakat tidak hanya berdimensi vertikal saja, tetapi sekaligus berdimensi horizontal⁴⁰ atau dalam kata lain, bahwa zakat tersebut bukan hanya menyentuh masalah yang berhubungan dengan Allah SWT saja namun juga berhubungan dengan sosial ekonomi,⁴¹ karena pada dasarnya seseorang tidak akan mampu berzakat kecuali ia mempunyai ekonomi yang mapan.⁴² Zakat bisa juga dikatakan merupakan ibadah *mâliyyah ijtimâ'iyah*, yakni ibadah yang berkaitan dengan ekonomi umat sehingga keberadaannya sangat penting di dalam mengantisipasi kesenjangan dan perubahan sosial yang ada.⁴³ Zakat juga selalu digandengkan dengan kata salat dalam Quran terdapat pada 28 tempat.⁴⁴ Bahkan gagasan tentang zakat disebutkan dalam Quran lebih dari 100 kali baik sendiri atau bersama-sama dengan perintah lainnya.⁴⁵ Hal ini menunjukkan betapa sangat eratnya hubungan antara keduanya dan sekaligus dalam hal ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat itu hampir sejajar dengan kedudukan ibadah salat.⁴⁶ Akan tetapi, dalam kenyataannya, pelaksanaan rukun Islam yang berbicara tentang zakat ini belum sebanding dengan pelaksanaan rukun Islam yang semata-mata bersifat vertikal kepada Allah SWT,⁴⁷ padahal manfaat dari zakat itu tidak hanya kembali kepada dirinya sendiri tetapi dirasakan pula oleh orang lain.⁴⁸ Apabila ketentuan zakat dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin yang memang berkewajiban untuk menunaikannya dengan konsisten dan dikelola

³⁹Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *Ziswaf* 2, no. 2 (2015). h. 280

⁴⁰Junaidi Abdillah, "Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia Telaah Atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat," *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014). h. 21

⁴¹Khasan Moh, "Zakat Dan Sistem Sosial-Ekonomi Dalam Islam," *Dimas* 11, no. 2 (2011). h. 163

⁴²Muslich Shabir, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab *Sabil Al-Muhtadin*: Analisis Intertekstual," *Jurnal Analisis* 21, no. 1 (2009). h. 1

⁴³Adel Sarea, "Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach," *International Journal of Business and Social Science* 3, no. 18 (2012). h. 242

⁴⁴M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). h. 4

⁴⁵Adam Bukowski, "Social Role of Alms (Zakât) in Islamic Economies Annales," *Ethics in Economic Life* 17, no. 4 (2014). h. 123

⁴⁶Abdul Karim, "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat," *Ziswaf* 2, no. 1 (n.d.): 2015. h. 7

⁴⁷Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Konsultasi Zakat*, (Jakarta, 2012). h. 14

⁴⁸Anwar Sadat Harahap Dan Dalyanto, "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020). h. 100

dengan manajemen yang baik niscaya hal itu akan bisa mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi dan dapat memberantas masyarakat dari lembah kemiskinan.⁴⁹ Zakat juga merupakan sumber dana yang potensial dan juga strategis bagi upaya membangun perekonomian umat, sehingga pendapat yang memperbolehkan pengelolaan zakat untuk digunakan sebagai modal usaha perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah.⁵⁰

Adapun dalam konteks pemikiran ulama Banjar tentang pengelolaan zakat produktif tersebut ternyata sudah pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî dalam kitab *Sabil al-Muhtadin* halaman 116. Jika ditinjau dari aspek sejarah, maka adanya pemikiran tersebut terjadi pada abad XVIII, sekitar tahun 1772 Masehi.⁵¹ Pada abad itu, ekonomi masyarakat dan Kesultanan Banjar berkembang. Bahkan Banjarmasin menjadi bandar perdagangan yang besar. Para pedagang dari berbagai suku datang ke Banjarmasin untuk mencari berbagai barang dagangan seperti lada hitam, rotan, dammar, emas, intan, madu, dan kulit binatang.⁵² Dalam praktiknya kelompok pedagang melakukan transaksi luar negeri, baik mengekspor barang-barang hasil produksi dengan menggunakan kapal-kapal layar mereka sendiri. Usaha ekspor dan impor juga dilakukan oleh pedagang-pedagang pendatang, yaitu pedagang-pedagang Eropa, Cina, Jawa, Arab dan lain-lain, tetapi mereka tidak pernah berhubungan langsung dengan para produsen karena sistem tersebut diambil alih oleh kerajaan.⁵³ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa adanya pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang zakat produktif yang digunakan untuk modal usaha, merupakan respon terhadap kondisi sosial pada masa itu yang relatif stabil. Sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengalokasikan zakat mereka untuk bantuan modal usaha bagi masyarakat lain yang kurang mampu. Sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang sebelumnya sebagai *musthiq* menjadi *muzakki*. Jika ditinjau dari ijtihad yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjarî, maka dapat diketahui bahwa pemikiran

⁴⁹Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Ziswaf* 2, no. 2 (2015). h. 355

⁵⁰Dwi Putra Jaya Dan Hurairah, "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat, (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020). h. 229

⁵¹Sesuai dengan namanya, kitab *Mabâdi 'Ilm al-Fiqh* karya K.H Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq al-Alabi, artinya adalah dasar atau permulaan dalam menguraikan fikih. Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih karya ulama Banjar yang terkenal dikalangan masyarakat. Kitab ini selesai ditulis pada malam jumat 16 Ramadhan tahun 1372 H/29 Mei 1953 M. Sebagaimana dijelaskan sendiri oleh penulisnya dibagian akhir kitab tersebut: Lihat : Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *Mabâdi 'Ilmi al-Fiqh* (Banjarmasin: Toko Buku Murni, 1984).

⁵²Pada masa kesultanan Banjar, perdagangan lebih banyak dimainkan oleh bangsawan kerajaan. Pada saat itu para bangsawan tinggi dan pembesar kerajaan menjadi pembeli tunggal atas barang-barang hasil produksi rakyat mereka pada daerah yang dikuasainya dan menjualnya kembali kepada kelas saudagar atau bangsawan yang akan mengekspornya keluar negeri atau menjualnya ke pedagang asing. Jalur perdagangan pada saat itu telah sampai ke Cochin Cina (Vietnam) dengan melibatkan para pedagang dari Cina, Siam, Johor, Jawa, Palembang, Portugis, Inggris, Belanda, Perancis, Ujung Pandang serta Banten. Lihat juga : Idwar Saleh. *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya...*, h. 14. Lihat juga : Suriansyah Ideham, *Urang Banjar dan Kebudayaannya* (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Putaka Benua, 2007), h. 20.

⁵³Alfani Daud. *Islam dan Masyarakat Banjar; ...*, h. 133

tersebut terinspirasi dari pemikiran ulama syafi'iyah. Sebagaimana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjelaskan alasan dalam penulisan kitab *Sabîl al-Muhtadîn* berikut ini :

طلب مني في سنة جصقغ⁵⁴ من سني الهجرة النبوية علي صاحبها من ربه افضل الصلاة واركي التحية الملك الهمام ذو الفطنة والراي التام صفي الدهن عزيز الافهام صاحب التدبير علي اهل بلاده البنجرية القائم باصلاح الامور الدينية والدينية سيدنا المعظم وقودتنا المكرم مولا نا السلطان تحميد الله ابن السلطان تمجيد الله تغمده الله تعالى برحمته وادام ملكه ومملك ذريته ولا زالت افلاك دولة مليكه في مدار ذرياته دائرة وما برحت سحائب احسانه وجوده على رعاياه ما طرة ان اصنع له كتابا في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمته مترجما بلغة الجاوي المعروفة لاهل بلاد الخمية⁵⁵

Jika dianalisis lebi jauh, maka pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang zakat produktif ini juga sejalan dengan pemikiran Imam an-Nawawi dalam Kitab *Minhâj ath-Thâlibin* :⁵⁶

وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمَسْكِينُ كِفَايَةَ سَنَةٍ. قُلْتُ: الْأَصْحُ الْمَنْصُوصُ، وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ كِفَايَةَ الْعُمُرِ الْغَالِبِ فَيَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا يَسْتَعْلُهُ

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang zakat produktif ini juga sejalan dengan pendapat Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib Asy-Syarbini dalam kitab *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma`rifat Ma`ânî Alfâzh al-Minhâj* :⁵⁷

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمَسْكِينُ) أَي كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً (كِفَايَةَ سَنَةٍ) لِأَنَّ الرِّكَاتَةَ تَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ بِهَا الْكِفَايَةُ سَنَةً ، وَأَيَّدَ بِمَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّخِرُ لِأَهْلِهِ كِفَايَةَ سَنَةٍ (قُلْتُ : الْأَصْحُ الْمَنْصُوصُ) فِي الْأَمِّ (وَ) هُوَ (قَوْلُ الْجُمْهُورِ) أَيضًا يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا (كِفَايَةَ الْعُمُرِ الْغَالِبِ) لِأَنَّ بِهِ تَحْصُلُ الْكِفَايَةُ عَلَى الدَّوَامِ ، وَفَسَّرَ الْكِفَايَةَ بِقَوْلِهِ : (فَيَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا يَسْتَعْلُهُ) وَيَسْتَعْنِي بِهِ عَنِ الرِّكَاتَةِ ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يُدْفَعَ لَهُ كِفَايَةُ عُمُرِهِ دَفْعَةً

⁵⁴Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menyebutkan tahun penulisan kitab ini menggunakan singkatan huruf arab bernuansa falakiah yang dalam rumuz hijaiyyah ilmu falak berarti huruf jim sama dengan 3, huruf shad sama dengan 90, huruf qaf sama dengan 100, huruf ghain sama dengan 1000, jika ditambahkan semuanya maka menjadi 1193 H. Jika dikonversi ke tahun Masehi maka sama dengan 1779 M. Lihat Abu Ma'syar, *Abu Ma'syar al-Falaki* (Jaddah: al-Haramain, n.d.). h. 2

⁵⁵Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, *Sabîl Al-Muhtadîn, Juz 1* (surabaya: Maktabah Imaratullah, n.d.). h. 2

⁵⁶Muhyiddin abi zakaria yahaya bin syaraf An-Nawawi, *Minhâj At-Thâlibîn* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2005). h. 369

⁵⁷Syams ad-Dîn Muhammad bin Muhammad al-Khatîb Asy-Syarbinî, *Mughnî Al-Muhtâj* (Mesir: Dâr al-Hadîts, 2006). h. 185-186

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang zakat produktif ini juga sejalan dengan pendapat Syamsuddin Muhammad bin Abu al-`Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab *Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj*:⁵⁸

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً (كِفَايَةَ سَنَةٍ) لِتَكَرُّارِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْتُ : الْأَصْحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأَمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا (كِفَايَةَ الْعُمُرِ الْعَالِبِ) أَيُّ مَا بَقِيَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ ، فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا

Dengan memperhatikan penjelasan dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah seperti *Minhâj ath-Thâlibîn, Mughnî al-Muhtâj, Tuh-fat al-Muhtâj* dan *Nihâyat al-Muhtâj*, maka dapat dipahami bahwa pemikiran tentang kebolehan memberikan zakat bagi fakir dan miskin untuk kepentingan yang produktif yang ada didalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn* menggunakan metode *ilhaq almasa'il binazairiha* yang dalam penggunaannya hampir sama dengan qiyas.⁵⁹

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang zakat produktif juga perlu mendapat apresiasi, walaupun pendapat tersebut terinspirasi dari ulama Syafi'iyah yang juga sama dengan pendapat ulama Hambaliah. Namun jika dibandingkan dengan kitab *ash-Shirâth al-Mustaqîm*, maka pemikiran tentang zakat produktif adalah baru.⁶⁰ Bahkan pemikiran itu adalah yang pertama kali diungkapkan dalam bahasa Melayu sehingga dianggap sebagai Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.⁶¹ Dari sini juga dapat dipahami bahwa pendayagunaan zakat yang berkembang saat ini sudah pernah ditetapkan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn*.

Jika ditelaah menggunakan pendekatan *qiyasi/ta'lili*, bahwa adanya pemikiran tentang zakat produktif dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn* tersebut adalah hasil perbandingan (*miqyas*) bagi pemikiran ekonomi Islam ulama Syafi'iyah dengan melalui empat kriteria yaitu, *pertama, al-ashl* (kasus asal) yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash dan analogi berusaha

⁵⁸ Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, "Nihayat Al-Muhtaj," in *III* (Beirut: Dar al-Kutub Islamiah, 2003). h. 159-160

⁵⁹ Tim Akademik, *Universitas Islam Kalimantan Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari* (Banjarmasin: WD Group, 2018). h. 158

⁶⁰ Sebagaimana menurut Muslich Shabir yang menyatakan bahwa ada tiga pemikiran penting tentang zakat yang dijelaskan dalam *Sabîl al-Muhtadîn* namun tidak dijelaskan dalam *Shirat al-Mustaqim* yaitu, *pertama*, tidak wajib zakat pada benda-benda perhiasan selain emas dan perak. *Kedua*, bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh dipergunakan untuk kepentingan yang produktif. *Ketiga*, keterlibatan imam (penguasa) dalam pengelolaan zakat khususnya dalam pemberian zakat kepada fakir dan miskin untuk kepentingan yang bersifat produktif tersebut. Lihat : Muslich Shabir, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab *Sabîl Al-Muhtadîn* : Analisis Intertekstual," *Jurnal Analisis* 21, no. 1 (2009). h. 16

⁶¹ Lihat : Rasyidah HA, *Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), h.112-114

memperluas ketentuan itu kepada kasus baru yaitu zakat. *Kedua, al-far'u* (kasus baru) yang menjadi sasaran penerapan ketentuan asal zakat produktif. *Ketiga, al-'illat* (alasan) yang merupakan sifat dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru yaitu untuk memberantas kemiskinan sehingga masyarakat yang sebelumnya *mustahiq* akan berubah statusnya menjadi *muzakki*. Sebagaimana ungkapan redaksi dalam kitab *sabîl al-Muhtadîn* سكيراً ممدای لایث اکن بلانجا yang berarti diharapkan dengan pemberian modal untuk usaha tersebut maka orang fakir dan miskin dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan suatu saat akan menjadi muzakki. *Keempat, al-hukm* (ketentuan) kasus asal yang diperluas kepada kasus baru yaitu wajib. Sehingga zakat produktif menjadi salah satu mekanisme dalam mendistribusikan kekayaan dan proses keseimbangan sosial berlandaskan Islam.⁶²

Adapun tinjauan melalui pendekatan *istishlahi*⁶³ menggunakan konsep *maslahah al-Mursalah*, bahwa adanya zakat produktif akan memberikan dampak maslahat yang begitu besar bagi ekonomi umat Islam secara umum, karena salah satu kunci kekuatan sebuah negara adalah terletak pada ekonominya sehingga ketika masyarakat dalam sebuah negara memiliki ekonomi yang mapan maka otomatis negara tersebut juga akan berkembang.⁶⁴ Terlebih lagi secara *'urf*, budaya masyarakat yang agamis dan patuh terhadap ulama.⁶⁵ Sehingga ketentuan tentang zakat produktif dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn* dapat mengakomodir kesenjangan sosial ada ada pada masyarakat.

Oleh karena itu, pemikiran inovatif Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang zakat produktif perlu diapresiasi, mengingat hal tersebut merupakan pemikiran intelektual ulama Banjar yang relevan sampai sekarang dan menjadi alternatif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terutama bagi pemerintah melalui Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lain sebagainya.

B. Zakat Uang Kertas

Secara umum harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim berdasarkan kesepakatan ulama ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat *mâl* yang meliputi hewan ternak, emas dan

⁶²Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuddin, "The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam," *International Journal of Education and Research* 1, no. 8 (2013). h. 2

⁶³Penetapan maslahat mempertimbangkan beberapa syarat yaitu : *pertama*, penetapan maslahat benar-benar benar-benar hakiki, bukan maslahat yang bersifat dugaan semata (*wahmiah*). *Kedua*, maslahat harus menguntungkan bagi mayoritas umat dan bukan berdasar pada kepentingan minoritas. *Ketiga*, Pembentukan hukum bagi maslahat itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' yang *sharih*. Lihat : ⁶³Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilmi al-Ushul* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1997)...., h. 421

⁶⁴Rizal Fahlef, *Implementasi Maşlahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah, Juris Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015 (Juris, 2015). h. 229*

⁶⁵Pada masa tersebut Syekh Muhammad Arsyad al-banjari sebagai *qadhi* sehingga pemikirannya akan diikuti oleh kesultanan dan masyarakat Banjar. Lihat : Zafri Zam Zam, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Sebagai Juru Dakwah* (Banjarmasin : Karya, 1974), h. 12

Muhammad Sauqi, Akhmad Rusydi, Masruddin: Metode Ijtihad *Syafi'iyah Oriented* dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab *Sabil Al-Muhtadin, Mabâdi 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'âmalât*)

perak, tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz* (harta karun).⁶⁶ Sedangkan salah satu bentuk ijtihad ataupun pembaruan hukum terhadap persoalan zakat yang dihadapi di Indonesia maka disusunlah beberapa undang-undang tentang zakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 4 ayat (2) bahwa zakat mal meliputi emas dan perak, uang dan yang senilai dengannya, barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi, tanaman dan buah-buahan, pendapatan, madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, profesi, barang temuan, barang tambang.⁶⁷ Sebagai bahan perbandingan, bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diberlakukan melalui PERMA No. 8 Tahun 2008. Pada Bab III pasal 677 sampai pasal 688 yang menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, uang dan yang senilai dengannya, barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi, tanaman dan buah-buahan, pendapatan, madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, profesi, barang temuan, barang tambang dan zakat fitrah.⁶⁸ Dari keterangan di atas, terlihat jelas bahwa ada terjadi penambahan makna jenis-jenis zakat yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diantaranya yaitu zakat uang. Sahal Mahfudh juga berpendapat bahwa uang termasuk kepada objek zakat.⁶⁹ Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa uang kertas termasuk objek zakat.⁷⁰ Namun sebelum pemikiran tersebut berkembang di Indonesia ternyata K.H Muhammad Sarni dalam redaksi kitab *Mabâdi 'ilm al-Fiqh* sudah pernah menjelaskan tentang zakat uang kertas.

Apabila ketentuan ini dianalisis menggunakan pendekatan sejarah sosial dan antropologi, maka adanya pemikiran tersebut sekitar tahun 1950 Masehi⁷¹ Kondisi Kalimantan Selatan pada waktu itu sudah merdeka dan menggunakan mata uang kertas⁷² sebagai alat tukar dalam transaksi

⁶⁶Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, *At-Taqrat as-Sadidah* (Tarim: Dar- Mirats an-Nabawi, 2013). h. 396.

⁶⁷Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan* (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017). h. 227

⁶⁸Anggota IKAPI, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)" (2010).(Bandung: Fokus Media, 2010), h. 163-167

⁶⁹Lihat : Baiq Ismiati, Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume IX No. 2 h. 127-137

⁷⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq fil Iqtishadil Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, et.al, "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam", (Jakarta: Rabbani Press, cet. I, 1997), h.. 417

⁷¹Sesuai dengan namanya, kitab *Mabâdi 'Ilmi al-Fiqh* karya K.H Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq al-Alabi, artinya adalah dasar atau permulaan dalam menguraikan fikih. Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih karya ulama Banjar yang terkenal dikalangan masyarakat. Kitab ini selesai ditulis pada malam jumat 16 Ramadhan tahun 1372 H/29 Mei 1953 M. Sebagaimana dijelaskan sendiri oleh penulisnya dibagian akhir kitab tersebut: Lihat : Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *Mabâdi 'Ilmi al-Fiqh* (Banjarmasin: Toko Buku Murni, 1984).

⁷²Mata uang rupiah Indonesia dimulai sejak tahun 1946, mata uang pertama yang diterbitkan pemerintah Indonesia adalah Oeang Republik Indonesia (ORI). Pada penerbitan pertama ORI, tercantum tanggal emisi 17 Oktober 1945, sedangkan ORI pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Hal ini menunjukkan panjangnya proses penerbitan mata uang Indonesia ini. Sebelum diedarkan, mata uang ORI dicetak setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam sejak Januari 1946. Lokasi pencetakan mulanya di Jakarta tapi kemudian dipindahkan ke Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Setelah itu, cetakan

ekonomi.⁷³ Oleh karena itu dengan adanya ketentuan zakat uang kertas tersebut menjadi pengganti terhadap emas dan perak yang pada masa itu bukan sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi sehingga dalam redaksi *Mabadi 'Ilm al-Fiqh*, K.H Muhammad Sarni juga membuat transformasi zakat emas dengan nilai uang sepuluh rupiah dan zakat perak dengan nilai lima puluh delapan rupiah pada saat itu.⁷⁴ Mata uang kertas dalam bentuk rupiah menjadi alat transaksi yang juga dapat memungkinkan masyarakat untuk mengalokasikan zakat mereka berupa uang kertas yang berlaku untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan syi'ar agama Islam.

Adapun ketentuan zakat uang kertas jika dianalisis menggunakan pendekatan *istinbath* maka penulis menemukan bahwa pemikiran ini tergolong baru.⁷⁵ Sehingga berdasarkan analisis penulis, bahwa K.H Muhammad Sarni secara umum menggunakan hadis yang berhubungan dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah :

وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنَعَائِيَّ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ »⁷⁶

Pada zaman sekarang uang kertas menjadi alat transaksi pembayaran terhadap barang maupun jasa. Sehingga ketentuan zakat emas dan perak dapat beralih kepada zakat uang kertas tersebut. Dalam hal ini, Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun memandang bahwa uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran. Sedangkan emas dan perak menjadi standar nilai uang tersebut. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi uang adalah sepotong kertas tertentu yang dihias dengan berbagai lukisan dan memiliki harga yang sah

ORI dikirim ke seluruh Jawa dan Madura dalam gerbong-gerbong kereta api. Namun, persaingan antara uang NICA dengan uang ORI masih terus berlangsung Hingga 1947. Lihat : Baskoro Suryo Banindro, *Sejarah Uang Kertas "Oeang Republik Indonesia" (Ori) Masa Revolusi 1945-1949*, (Yogyakarta : Penerbit Bp ISI, 2017), H. 129

⁷³Perkebunan karet yang laku dipasaran internasional bukan lagi slabs, tetapi jenis karet yang dalam dunia perdagangan disebut karet asap (Ribbed Smoked Sheets atau RSS). Dalam bidang pertanian, daerah Kalimantan Selatan dapat dikatakan telah berkembang menjadi salah satu lumbung padi Kalimantan. Pada tahun 1950, untuk seluruh Pulau Kalimantan, tercatat 191.369 hektar sawah dan 200.815 hektar ladang dengan ± 269.113 ton padi. Perdagangan pun berkembang sebab daya beli rakyat meningkat. Di pasar-pasar kota mulai bermunculan para pedagang kecil yang mencoba peruntungan dengan menjual kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Di Banjarmasin saat itu perdagangan hampir semuanya dimonopoli golongan pribumi. Lihat : Yustan Aziddin. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud, 1984), h. 128

⁷⁴Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Shiddiq, *Mabadi 'Ilmi al-Fiqh* (Banjarmasin: Toko Buku Inayah, 1984). h. 6

⁷⁵Dalam Kitab *Irsyad al-Anam*, zakat emas perak hanya dijelaskan mengenai nishabnya tanpa dijelaskan secara terperinci. Lihat Sayyid Utsman Bin Abdullah Bin Aqil Bin Yahya al-'Alawi al-Batawi, *Irsyad al-Anam*, (Surabaya : Mahtabah Muhammad Bin Ahmad an-Nabhan, tth), h. 27

⁷⁶Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim, Juz 3* (Mesir: Tijariah Kubra, n.d.). h. 278

yang biasanya dijamin dengan persediaan emas sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. Uang kertas tersebut diterbitkan oleh pemerintah atau badan yang diberi izin oleh pemerintah untuk menerbitkannya guna dipergunakan manusia sebagai alat tukar.⁷⁷ Oleh karena itu Islam mengharamkan menimbun emas dan perak, Allah SWT berfirman Q.S at-Taubah 9/34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Jika dihubungkan dengan pemikiran ulama Syafi'iyah tentang zakat uang kertas, maka penulis menemukan redaksi dalam kitab *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah* :

جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية، لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل، ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر، فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية، ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة، ولا يخرجون منها زكاة؛ ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها؛ وخالف الحنابلة فقط⁷⁸

Adapun jika dianalisis menggunakan pendekatan *qiyasi/ta'lili*, bahwa adanya pemikiran tentang zakat uang kertas dalam kitab *Mabâdî 'Ilm al-Fiqh* tersebut adalah hasil perbandingan (*miqyas*) bagi pemikiran ekonomi Islam ulama syafi'iyah dengan melalui empat kriteria yaitu, *pertama, al-ashl* (kasus asal) yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru yaitu zakat emas dan perak. *Kedua, al-far'u* (kasus baru) yang menjadi sasaran penerapan ketentuan asal yaitu zakat uang kertas. *Ketiga, al-'illat* (alasan) yang merupakan sifat dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru yaitu alat transaksi dalam ekonomi. *Keempat, al-hukm* (ketentuan) kasus asal yang diperluas kepada kasus baru yaitu wajib. Sehingga zakat uang kertas menjadi salah satu mekanisme dalam mendistribusikan kekayaan dan proses keseimbangan sosial berlandaskan Islam.⁷⁹

Adapun tinjauan melalui pendekatan *istishlahi*⁸⁰ yaitu menggunakan konsep *maslahah al-Mursalah*, bahwa adanya zakat uang kertas akan memberikan dampak maslahat yang begitu besar bagi kemajuan ekonomi umat Islam secara umum, karena salah satu kunci kekuatan sebuah agama adalah terletak pada besarnya zakat yang dibayar masyarakat. Sehingga zakat uang kertas

⁷⁷Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004). h. 265

⁷⁸Abdurrahman Bin Muhammad 'Aud al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz I (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), h. 549

⁷⁹Khairuddin, "The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam." h. 2

⁸⁰Penetapan maslahat mempertimbangkan beberapa syarat yaitu : *pertama*, penetapan maslahat benar-benar hakiki, bukan maslahat yang bersifat dugaan semata (*wahmiah*). *Kedua*, maslahat harus menguntungkan bagi mayoritas umat dan bukan berdasar pada kepentingan minoritas. *Ketiga*, Pembentukan hukum bagi maslahat itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' yang *sharih*. Lihat : ⁸⁰Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilmi al-Ushul*..., h. 421

menjadi salah satu alternatif yang cocok digunakan agar setiap Muslim yang tidak memiliki emas dan perak namun memiliki uang yang jumlahnya sama dengan nisab emas dan perak akan tetap diwajibkan zakat. Oleh karena itu ketika masyarakat dalam sebuah negara membayar zakat uang kertas maka otomatis negara tersebut juga akan berkembang.⁸¹ Terlebih lagi secara *'urf*, kondisi ekonomi masyarakat Banjar pasca kemerdekaan pada masa itu mulai membaik dan salah satu mata uang yang digunakan adalah kertas. sehingga konsep pemberdayaan zakat uang kertas merupakan salah satu terobosan untuk mengembangkan syi'ar agama Islam.⁸² Walaupun zakat uang kertas tidak tercakup dalam nash secara langsung, namun maka ia harus diqiyaskan karena merupakan alat transaksi ekonomi sebagaimana emas dan perak yang memiliki nilai kemanfaatan atau kemaslahatan untuk umum.⁸³

C. Jual Beli *Mu'athath*

Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.⁸⁴ Jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan, dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang, sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan, akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin erat. Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.⁸⁵

Salah satu syarat sah jual beli adalah lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Namun K.H Salim M'aruf dalam kitab *Risalah Muamalat* menegaskan bahwa jual beli sah. Jika pemiikran tersebut ditinjau dari aspek sejarah, maka adanya ketentuan tentang sah transaksi jual beli mu'athath merupakan respon dari kondisi sosial masyarakat yang tidak menggunakan *shigat* akad ketika membeli sesuatu barang di pasar, toko maupun warung. Sedangkan hal tersebut menjadi rukun jual beli. Oleh karena itu, K.H Salim Ma'ruf membolehkan akad tanpa shigat.

⁸¹Fahlef, *Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah, Juris Volume 14, Nomor 2* (Desember 2015). h. 229

⁸²Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). h. 106

⁸³Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 1995). h. 378-379

⁸⁴Surojo Wigiyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 1983). h. 38

⁸⁵Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). h. 04

Adapun ketentuan tentang jual beli yang dilakukan oleh anak kecil jika dianalisis menggunakan pendekatan *istinbath* hukum maka ditemukan redaksi yang menyatakan bahwa transaksi tanpa shigat adalah boleh dengan syarat rida penjual dan pembeli. Sebagaimana dijelaskan Imam an-Nawawi dalam kitab *Majmu' Syarah al-Muhazzab* :⁸⁶

صورة المعاطاة التي فيها الخلاف لسابق: أن يعطيه درهماً أو غيره ويأخذ منه شيئاً في مقابلته، ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر، فإذا ظهر - والقريظة وجود الرضى من الجانبين - حصلت المعاطاة، وجرى فيها الخلاف

Redaksi ini menunjukkan bahwa esensi dari transaksi jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak. Sehingga shigat merupakan salah satu sarana untuk menyatakan keridaan tersebut yang apabila tanpa shigat maka kedua belah pihak rida saja berarti transaksi tersebut dianggap sah. Contohnya, pembeli mengambil barang yang dijual lalu membayar harganya kepada penjual, atau penjual memberikan barang lebih dulu lalu dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata ataupun isyarat. Ini berlaku pada barang berharga atau barang biasa. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum jenis jual beli ini. Hanafi, Maliki, dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hambali berpendapat bahwa jual beli jenis ini sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Karena jual beli akan menjadi sah bila ada hal yang menunjukkan kerelaan. Adapun beberapa ulama dari mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Baghawi, dan Imam Mutawalli menganggap sah transaksi semacam ini pada semua transaksi jual beli yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Sebab, tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata. Akan tetapi, beberapa ulama lainnya dari mazhab Syafi'i seperti Ibnu Suraij dan Ruyani membatasi bolehnya jual beli tanpa ijab qabul pada barang-barang biasa yaitu tidak mahal, dimana orang sering melakukannya dengan tanpa ijab-qabul ketika membeli sekerat roti, seikat sayur, dan semacamnya.⁸⁷

Adapun jika dianalisis menggunakan pendekatan *qiyasi/ta'lili*, bahwa adanya pemikiran tentang sahnya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dalam kitab *Mabâdî 'Ilm al-Fiqh* dan kitab *Risalah Mu'âmalat* tersebut adalah hasil perbandingan (*miqyas*) bagi pemikiran ekonomi Islam ulama syafi'iyah dengan melalui empat kriteria analogi yang berhubungan dengan jual beli yaitu, *pertama*, *al-ashl* (kasus asal) yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru yaitu jual beli mu'atahath. *Kedua*, *al-far'u* (kasus baru) yang menjadi sasaran penerapan ketentuan asal yaitu jual beli anak kecil. Ketiga, *al-*

⁸⁶Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011). h. 163-164

⁸⁷Lihat : Wahbah Az-Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*," in *Jilid IV* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997). h. 33.

Muhammad Sauqi, Akhmad Rusydi, Masruddin: Metode Ijtihad *Syafi'iyah Oriented* dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab *Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'âmalât*)

'illat (alasan) yang merupakan sifat dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru yaitu sesuatu yang umum terjadi pada masa sekarang. *Keempat, al-hukm* sah. Sehingga pemikiran K.H Muhammad Sarni dan K.H Salim Maruf tentang sahnya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil merupakan qiyas dari sahnya jual beli mu'athath yang berlaku diberbagai negara.

Adapun tinjauan melalui pendekatan *istishlahi* yaitu menggunakan konsep *maslahah al-Mursalah*, bahwa adanya ketentuan sahnya transaksi Muathath memberikan dampak masalah yang begitu besar bagi masyarakat secara umum, terutama dapat memudahkan transaksi yang bernilai sedikit. Terlebih lagi secara *'urf*, bahwa tradisi masyarakat yang menurut K.H Muhammad Sarni dan K.H Salim Maruf yang ketika itu dalam transaksi jual beli tanpa menggunakan *shigat* akad. Sehingga adanya ketentuan sah jual tersebut merupakan respon untuk kepentingan kemudahan transaksi dikalangan masyarakat dengan syarat bukan transaksi barang yang bernilai mahal.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan *pertama*, konsep ekonomi Islam ulama Banjar dalam kitab *Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh* dan *Risâlah Mu'âmalât* yaitu membahas tentang zakat produktif, zakat uang kertas, jual beli *mu'athath*. *Kedua*, metode ijtihad yang berorientasi kepada mazhab syafi'i dapat diketahui dengan analisis terhadap teks dalam pemikiran mereka yang mengikuti pendapat ulama syafi'iyah (*qauli*) dan menghubungkan pendapat ulama syafi'iyah dengan kondisi pada zamannya (*ilhaqi*) serta menggunakan metode *ijtihad* melalui *quran, hadis, qiyas, urf* dan *maslahah mursalah*. Sehingga pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar dalam kitab *Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh* dan *Risâlah Mu'âmalât* perlu diberikan apresiasi dan bisa menjadi inspirasi bagi para akademisi dalam melakukan fatwa terhadap permasalahan ekonomi yang selalu berkembang dari masa ke masa. Pemikiran ekonomi Islam ulama Banjar juga menjadi tolak ukur bahwa dalam tradisi intelektual di Indonesia didominasi oleh orientasi mazhab Syafi'i (*Syafi'iyah oriented*). Pengkajian fikih Ulama Banjar terlebih lagi ekonomi Islam harus terus dilakukan dengan demikian, keberadaan fikih ulama Banjar dapat menjadi sebuah referensi dan panduan masyarakat masalah ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mirakhor, Hossein Askari, Zamir Iqbal. *Introduction To Islamic Economic Theory And Application*. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd, 2015.
- Abdillah, Junaidi. "Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia Telaah Atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat,," *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014).
- Abdullah, Muhammad Shaghir. *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari Islam*. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al-Fathanah, 1983.

- Muhammad Sauqi, Akhmad Rusydi, Masruddin: *Metode Ijtihad Syafi'iyah Oriented dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab Sabil Al-Muhtadin, Mabâdi 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'âmalât)*
- Abdullah, Syafei. *Riwayat Hidup Dan Perjuangan Ulama Syekh H.A Rahman Shiddiq, Mufti Indragiri*. Jakarta: C.V. Serajaya, 1981.
- Adel Sarea. "Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach." *International Journal of Business and Social Science* 3, no. 18 (2012).
- Adi Hatim, H. Fathurrahman Azhari. "Pendapat Kh. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah." *Al-Banjari* 15, no. 2 (2016).
- Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah. *Sabil Al-Muhtadin. Juz 1*. Surabaya: Maktabah Imaratullah, n.d.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustashfa Fi 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1997.
- Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Sahîh Muslim, Juz 3*. Mesir: Tijariah Kubra, n.d.
- Al-Kaf, Hasan bin Ahmad bin Muhammad. *At-Taqrât as-Sadidah*. Tarim: Dar- Mirats an-Nabawi, 2013.
- An-Nawawi, Muhyiddin abi zakaria yahaya bin syaraf. *Minhaj At-Thalibin*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2005.
- Ar-Ramli, Muhammad bin Ahmad bin Hamzah. "Nihayat Al-Muhtaj." In *III*. Beirut: Dar al-Kutub Islamiah, 2003.
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi. *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas, 1975.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Asy-Syarbinî, Syams ad-Dîn Muhammad bin Muhammad al-Khatîb. *Mugnî Al-Muhtâj*. Mesir: Dâr al-Hadîts, 2006.
- Atabik, Ahmad. "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Ziswaf* 2, no. 2 (2015).
- Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam." *At-Tahrir* 16, no. 1 (2016).
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Depok: Prenada Media Group, 2013.
- . *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1995.
- Balala, Maha Hanaan. *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World*. London: I.B Tauris, 2011.
- Banjarmasin, Tim MUI Kalsel dan Tim LP2M UIN Antasari. *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa Edisi Revisi*. Banjarmasin: Antasari Press, 2018.
- Bukowski, Adam. "Social Role of Alms (Zakât) in Islamic Economies Annales." *Ethics in Economic Life* 17, no. 4 (2014).
- Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*. United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Dakhoir, Ahmad. "Pemikiran Fiqih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari." *Islamica* 4, no. 2 (2010).
- Dalhat, Yusuf. "Introduction To Research Methodology In Islamic Studies." *Journal Of Islamic Studies And Culture* 3, no. 2 (2015).

- Muhammad Sauqi, Akhmad Rusydi, Masruddin: *Metode Ijtihad Syafi'iyah Oriented* dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab *Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'âmalât*)
- Dalyanto, Anwar Sadat Harahap Dan. "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020).
- Daud, Alfani. *Islam Dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Daudi, Abu. *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Martapura: YAPIDA, 2003.
- Dkk, Wardani. *Ulama Banjar Dari Masa Ke Masa*. Banjarmasin: Antasari Press, 2019.
- Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fahlef, Rizal. *Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah, Juris Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015)*. Juris, 2015.
- Fasiha. *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017.
- Ghulam, Zainil. "Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam." *Iqtishoduna* 8, no. 2 (2016).
- Hurairah, Dwi Putra Jaya Dan. "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat, (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)." , *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020).
- IKAPI, Anggota. *Kompilasi hukum Ekonomi syariah (K.H.E.S)* (2010).
- Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik. *Pedoman Pelayanan Konsultasi Zakat*. Jakarta, 2012.
- Jamalie, Zulfa. "Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari (Madam Dakwah Lintas Kawasan)." *Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (Nun)* VI, no. 9 (2015).
- Jie, Rawwas Qal'ah. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Digital Library: al-Maktabah as-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Karim, Abdul. "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat." *Ziswaf* 2, no. 1 (n.d.): 2015.
- Khairuddin, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan. "The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam." *International Journal of Education and Research* 1, no. 8 (2013).
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah. "Studi Kritis Terhadap Pemikiran Haji Muhammad Sarni Alabio Tentang Zakat Dalam Kitab Maba'id Ilmu Fikih." *Al-Banjari* 19, no. 1 (2020).
- Ma'syar, Abu. *Abu Ma'syar al-Falaki*. Jaddah: al-Haramain, n.d.
- Meirison. "The Development Of Islamic Economics In Farious Part Of The World." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 2 (2017).
- Moh, Khasan. "Zakat Dan Sistem Sosial-Ekonomi Dalam Islam." *Dimas* 11, no. 2 (2011).
- Mudhiah, Kharidatul. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik." *Iqtishadia* 8, no. 2 (2015).
- Mudrajad Kuncoro. "Ekonomi Islam Konsep Dan Metodologi." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12, no. 1 (1997).
- Muslich Shabir. "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabîl Al-Muhtadîn : Analisis Intertekstual." *Jurnal Analisa* 21, no. 1 (2009).
- Rahmadi. "Jaringan Intelektual Ulama Keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari." *AL-BANJARI* 9, no. 2 (2010).
- Salah El-Sheikh. "Islamic Economics And Finance, Then And Now A Fiqhi Economic Perspective On ITS Doctrines And Debates." *International Journal Of Economic Management And Accounting* 19, no. 1 (2011).

Muhammad Sauqi, Akhmad Rusydi, Masruddin: Metode Ijtihad *Syafi'iyah Oriented* dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab *Sabil Al-Muhtadin, Mabadi 'Ilm Al-Fiqh, Risalah Mu'amalât*)

Setiawan, Iwan. "Determination Methodology of The Fiduciary Law And Critic Towards Syaria Fiduciary Institutional Dualism And Its Legislation." *International Journal Of Nusantara Islam* 2, no. 2 (2014).

Shiddiq, Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad. *Mabadi 'Ilmi al-Fiqh*. Banjarmasin: Toko Buku Murni, 1984.

———. *Mabadi 'Ilmu al-Fiqh Jilid III*. Banjarmasin: Toko Buku Murni, 1953.

Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Sukarni. "Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan." *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015).

Surojo Wigiyodipuro. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.

Syafiq, Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial." *Ziswaf* 2, no. 2 (2015).

Tim Akademik. *Universitas Islam Kalimantan Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Banjarmasin: WD Group, 2018.

Wahbah Az-Zuhaili. "Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh." In *Jilid 1*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Yahya bin Syaraf an-Nawawi. *Al-Majmu` Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2011.

Yulianti. "Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan." *Iqtishadia* 8, no. 1 (2015).

Yusuf al-Qaradawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1995.

Yusuf Qordhawi. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.